



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 550/ /Kpts/Dishub-PS/2017

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM KOMISI TEKNIS DAN PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN  
KEGIATAN DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu dan kualitas konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa, dirasa perlu dibentuk Tim Komisi Teknis dan Menunjuk Tenaga Pengawas Lapangan.
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Komisi Teknis dan Pengawas Lapangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jis UU Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/002/Kpts/Dishub-PS/2012, Tanggal 06 Januari 2017, Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran I sebagai Tim Komisi Teknis dan lampiran II sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan Kegiatan Dilingkungan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

**KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Tim Komisi Teknis adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penilaian Hasil Fisik Kegiatan Dana Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
2. Membuat Berita Acara Hasil Penilaian, dan menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen / KPA kegiatan yang bersangkutan serta Kepala SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan ( PHO/FHO) dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Kewajiban Pengawas Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis konstruksi serta bestek / gambar.
2. Membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan baik Harian, Mingguan maupun Bulanan, meneliti Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Berita Acara selesainya Pekerjaan untuk dasar pembayaran termyn kepada Penyedia Jasa.
3. Pengawas Lapangan dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAINAN  
PADA TANGGAL : 27 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. NUZIRWAN.N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) Kab. Pes-Sel di Painan
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pembangunan, Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. KPA , PPK-SKPD dan PPTK di lingkungan Dinas Perhubungan Kab.Pes-Sel di Painan.
5. Sdr. Panitia yang bersangkutan di Tempat.
6. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan di Painan
7. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
NOMOR : 550/ /Kpts/Dishub -PS/2017  
TANGGAL : 11 Januari 2016.  
TENTANG : **Pembentukan Tim Komisi Teknis Kegiatan - Kegiatan Kontruksi Dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.**

---

| <b>NO.</b> | <b>Nama,Nlp,Pangkat/Gol</b>   | <b>JABATAN</b>   | <b>JABATAN DALAM TIM</b> |
|------------|---|--|--------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>                 |
| 1          | <b>YENDRA RIVAI</b><br>NIP. 19730307 200701 1 008<br>Pengatur - II/c          | Fungsional Umum Seksi Pengujian Kendaraan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan. | Ketua Komisi Teknis      |
| 2          | <b>RENO EFFENDI</b><br>NIP. 1980115 200701 1 003<br>Pengatur Muda Tk.I - II/c | Fungsional Umum pada Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.    | Anggota                  |
| 3          | <b>ADE PUTRA</b><br>NIP. 19840417 200701 1 002<br>Pengatur - II/c             | Fungsional Umum Seksi Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.         | Anggota                  |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Ir. NUZIRWAN.N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
 NOMOR : 550/ /Kpts/Dishub-PS/2017  
 TANGGAL : 27 Januari 2017.  
 TENTANG : **Pembentukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Kegiatan Dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.**

| NO. | Nama,Nip,Pangkat/Gol  | JABATAN  | JABATAN DALAM KEGIATAN  |
|-----|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   |
| 1   | <b>NOFRIZON</b><br>19711106 200701 1 002<br>Pengatur - II/c | Fungsional Umum Seksi<br>Perencanaan Prasarana<br>pada Bidang Prasarana<br>Dinas Perhubungan,<br>Kabupaten Pesisir Selatan | <b>Pengawas Lapangan Pekerjaan :</b><br>1. Pemeliharaan Rutin/berkala<br>Gedung Kantor.<br>2. Pembangunan Fasilitas<br>Transportasi Pedesaan (DAK)<br>3. Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Fasilitas Pos<br>Retribusi (TPR)<br>4. Rehabilitasi/pemeliharaan<br>Pemeliharaan Alat Keselamatan<br>Lalu Lintas. |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Ir. NUZIRWAN.N, MT**  
 NIP. 19670826 199803 1 001